PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLTIK
Jl. Imam Bonjol No. 59 Telp. (061) 8910412
S T A B A T

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 800:2-063 / KESBANGPOL/ K / 2020

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT

KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LANGKAT,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan dengan penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor. 75 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3851)
2. Undang-undang Nomor. 7 Drt Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten di Lingkungan Provinsi Sumatera Utara.
3. Undang-undang Nomor. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor. 61 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 4846).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 5038).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Dati II Langkat.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat, Kabupaten Dati II Deli Serdang.

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. Per/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standart Oprasional (SOP) Administrasi Pemerintahan.
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan Standart Penyusunan Orasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan (AP).
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 36 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis penyusunan, penetapan dan penerapan Standart Pelayanan (SP).
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor. 15 Tahun 2014 tentang Standart Pelayanan (SP).
13. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
14. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
15. Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor. 017 Tahun 2015 tentang Kepatuhan Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Langkat sebagaimana dimaksud diktum Kesatu meliputi ruang lingkup:
a. Pelayanan Surat Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian.
b. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan wajib penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 17 -02- 2020

KAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT

FAISAL BADAWI, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19730518 200604 1 003

1. Jenis Pelayanan : Pelayanan Surat Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian

a. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Surat Penerbitan Izin Rekomendasi Penelitian

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	Persyaratan Permohonan Mahasiswa.	1. Surat Pengantar dari Bappeda 2. Surat Pengantar dari Fakultas 3. Foto Copy Kartu Tanda Mahasiswa 4. Foto Copy proposal skripsi yang di ACC Dosen Pembimbing 5. Surat Pernyataan yang bersangkutan
2	Persyaratan Permohonan Peneliti dari Lembaga dan Organisasi.	1. Surat Rekomendasi Penelitian dari Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Utara. 2. Surat Penelitian dari Lembaga yang bersangkutan 3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk 4. Photo Cipy proposal Peneliti 5. Surat Pernyataan yang bersangkutan
3	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 2014 tentang perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
4	Sarana Prasarana dan Fasilitas.	Atk, telephone, ruang kerja, meja, kursi dan jaringan komunikasi data
5	Kopentensi Pelaksanaan.	1. Memahami teknis mengenai pelayanan pemerintahan 2. Memahami panduan kerja organisasi seperti SOP 3. Memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku 4. Mampu mengoprasikan komputer 5. Mampu berkomunikasi
6	Pengawasan Internal.	1. Kepala Kantor 2. Kasubbag Tata Usaha 3. Kepala Seksi 4. Staf
7	Jumlah Pelaksana.	5 (lima) orang
8	Jaminan Pelayanan.	Surat Keterangan dari Bappeda Kab. Langkat dan Surat Pernyataan yang telah dipertanggung jawabkan oleh sipemohon, pemohon yang datang dilayani dengan cepat, ramah dan akurat serta pelayanan dengan S2 (senyum sapa)
9	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayan.	Surat Keterangan dan Proposal Skripsi yang telah di ACC Dosen dari Universitas bagi Mahasiswa, Surat Keterangan dan Proposal dari Lembaga/organisasi yang bersangkutan

10	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Tiga bulan sekali (dengan cara mengisi buku tamu)
11	Sistem, mekanisme dan prosedur	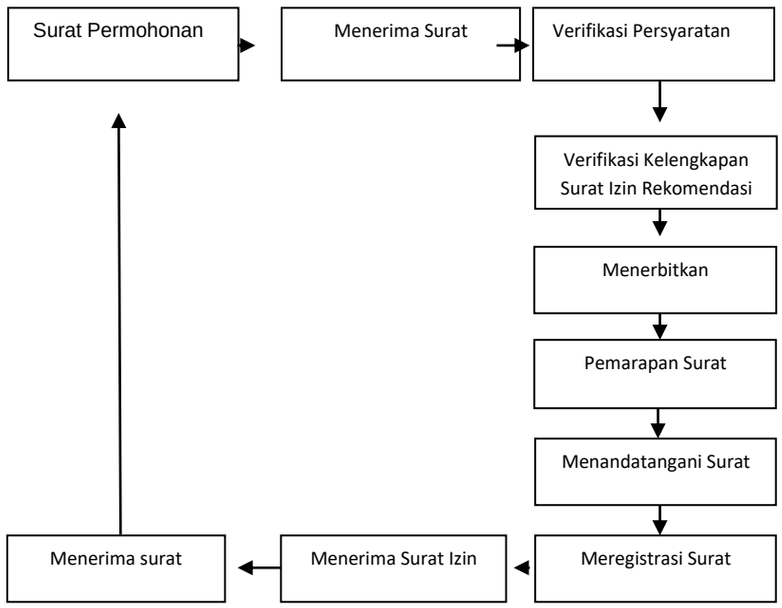
12	Jangka Waktu Pelayanan	2 (dua) jam
13	Biaya/tarif	Gratis
14	Produk Pelayanan	Surat Penerbitan Izin Rekomendasi/Penelitian
15	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak Saran : 1 Buah 2. Email : kantorkesbangpollangkat@yahoo.co.id 3. Telp : 081376659895 (Sri Antarita Barus) 4. Daftar Tamu : ada 5. Brosur : ada

Stabat, 17 – 02 - 2020

KAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT

FAISAL BADAWI, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19730518 200604 1 003

2. Jenis Pelayanan : Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

a. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Lembaga Swadaya Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan.

NO	KOMPENEN	URAIAN
1	Persyaratan dokumen Kelengkapan Orkemas Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan Meliputi :	a. Surat Permohonan Pendaftaran. b. Akta pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). c. Program kerja. d. Susunan pengurus. e. Surat keterangan domisili sekretariat Ormas. f. Nomor Pokok Wajib Pajak. g. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan. h. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan. i. Formulir isian data Ormas. j. Surat pernyataan tidak berafiliasi secara kelembagaan dengan Partai Politik. k. Surat pernyataan bahwa nama, lambang, bendera, tanda gambar, symbol, atribut, dan cap stempel yang digunakan belum menjadi hak paten dan / atau hak cipta pihak lain serta bukan merupakan milik Pemerintah. l. Rekomendasi dari kementrian yang melaksanakan urusan dibidang agama untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang keagamaan. m. Rekomendasi dari kementrian dan atau / perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan untuk Ormas yang memiliki kekhususan bidang kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. n. Surat pernyataan kesediaan atau persetujuan dari pejabat Negara, pejabat pemerintahan, dan / atau tokoh masyarakat yang bersangkutan, yang namanya dicantumkan dalam kepengurusan Ormas
2	Dasar Hukum	1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.
3	Sarana, Prasarana dan/Fasilitas	1. ATK 2. Telephone 3. Ruang Kerja 4. Meja dan Kursi 5. Jaringan Komunikasi data

4	Kopentensi Pelaksana	1. Memahami teknis mengenai pelayanan pemerintahan 2. Memahami panduan kerja organisasi, seperti SOP 3. Memahami peraturan perundang-undangan 4. Mampu mengoperasikan komputer 5. Mampu berkomunikasi
5	Pengawasan Internal	1. Kepala Seksi 2. Kasubbag Tata Usaha 3. Kepala Kantor
6.	Jumlah Pelaksana	5 (lima) orang
7.	Jaminan Pelayanan	Surat permohonan dari masing-masing Orkemas
8.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Peraturan perundang-undangan yang berlaku
9.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	3 (tiga) bulan sekali
10	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	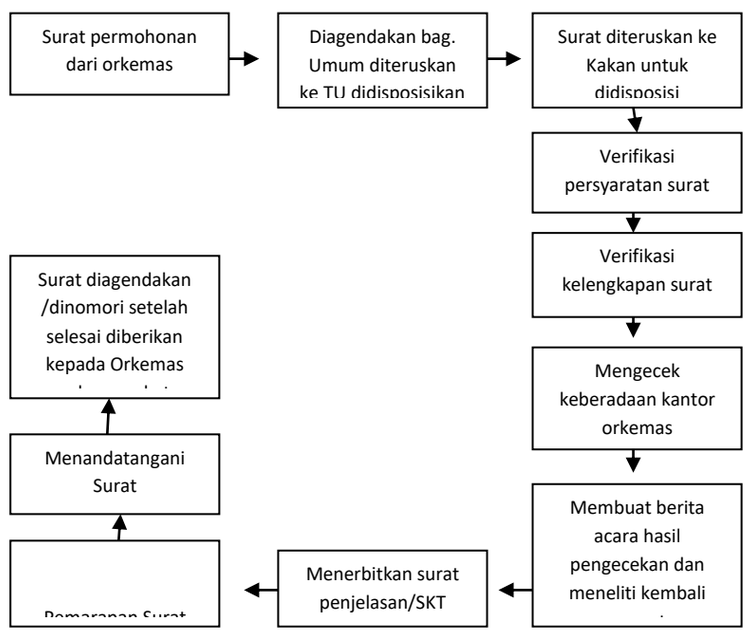
11.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) Hari
12.	Biaya/tarif	Gratis
13.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Terdaftar / Surat Penjelasan
14.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan.	Kotak Saran : 1 Buah Email : nurulnurdin70@gmail.com / kantorkesbangpollangkat@yahoo.co.id Telp : 082299332566 (Ainal Nurul Hijjah N, SH) Daftar tamu : Ada Brosur : Ada

Stabat, 17 – 02 - 2020

KAKAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LANGKAT

FAISAL BADAWI, S.Sos
PENATA TINGKAT I
NIP. 19730518 200604 1 003